



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :RISKI RAMADAN Bin BAMBANG
2. Tempat lahir :Tanjung Batu (Karimun)
3. Umur/tanggal lahir :21 Tahun / 07 Februari 1996
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Gang kembangan RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 8 Januari 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 10 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI RAMADAN Bin BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RISKI RAMADAN Bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol. BP 2326 PK dengan Nomor rangka MH1JF21169K365705, Nomor Mesin JF21E-1363131 warna merah beserta STNK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Ridian Oktomo.

- 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inci warna hitam;
- 1 (satu) unit Bor Listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit Gerenda merk NORITA warna hijau hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Pramudya Ardiansyah Malayu Bin Syafril Lastela.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISKI RAMADAN Bin BAMBANG bersama saksi MUHAMAD MAULANA Bin PAISAL dan saksi KURNIAWAN Alias BOKER Bin ABU BAKAR (dilakukan penuntutan terpisah) serta OGI (DPO) dan AGUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2016, bertempat di

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sunaryo KM.2 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama saksi Muhamad Maulana, saksi Kurniawan, OGI dan AGUNG sedang berkumpul di bundaran Simpang Urung, sebagaimana hal tersebut saksi Kurniawan mengajak terdakwa untuk masuk kerumah orang lain dan mengambil barang-barang berharga agar mendapatkan uang, atas ajakan tersebut saksi Kurniawan juga menganjurkan agar rumah yang harus didatangi adalah rumah yang berada di Jl.Sunaryo KM.2 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kunder milik saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH, dikarenakan dari rumah milik saksi PRAMUDYA tersebut diyakini oleh saksi Kurniawan dalam keadaan kosong karena sedang ditinggalkan oleh penghuninya, adapun sebelumnya telah diketahui oleh saksi Kurniawan karena saksi Kurniawan telah pernah masuk ke rumah tersebut, atas ajakan saksi Kurniawan itu maka terdakwa, saksi Muhammad Maulana, OGI dan AGUNG menyetujuinya dan mereka berangkat menuju ke rumah yang dimaksud dengan cara saksi Muhammad Maulana berbonceng tiga bersama terdakwa Riski dan Ogi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi BP 2326 PK milik saksi MUHAMMAD MAULANA serta saksi KURNIAWAN di bonceng oleh AGUNG mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah tidak memiliki nomor Polisi milik AGUNG ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB sesampainya mereka di rumah saksi PRAMUDYA, terdakwa, saksi KURNIAWAN dan OGI memeriksa pintu rumah bagian depan dan samping akan tetapi pintu yang dimaksud tidak dapat terbuka dikarenakan dalam keadaan terkunci, lalu mereka bertiga berjalan kearah pintu bagian belakang, setibanya di bagian belakang saksi KURNIAWAN mendorong pintu bagian belakang tersebut akan tetapi belum juga dapat terbuka, akan tetapi dikarenakan pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci terdakwa dan OGI membantu mendorong pintu maka pintu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terbuka, tanpa sepengetahuan dan izin saksi PRAMUDYA lalu mereka bertiga masuk kerumah tersebut, sementara saksi MUHAMMAD MAULANA dan AGUNG tetap menunggu diatas motor diluar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar ;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi KURNIAWAN dan OGI berada di dalam rumah, mereka membagi tugasnya masing-masing untuk mengambil barang berharga, adapun dari tugas mereka tersebut yaitu :
 - Terdakwa mengambil 1 (satu) alat bor listrik merk BOSCH dan 1 (satu) unit grenda listrik merk NORITA keduanya berada di gudang bagian belakang rumah;
 - Saksi KURNIAWAN mengambil 1 (satu) unit PSP Sony portable warna putih berada di kamar belakang dan 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna hitam berada di kamar bagian depan ;
 - OGI mengambil 1 (satu) unit kamera digital Samsung warna hitam di laci kamar bagian belakang dan 1 (satu) unit laptop ASUS warna silver berada di dalam laci meja kecil pada kamar bagian belakang;
- Bahwa sebagaimana barang-barang tersebut terdakwa, saksi KURNIAWAN dan OGI membawanya keluar dari rumah milik saksi PRAMUDYA dan mereka pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya telah mereka gunakan, menuju ke Kebun Pinang di Jl. A. Latif Tanjung Batu setibanya di kebun tersebut mereka membagi hasil adapun yang mendapatkan yaitu :
 - Saksi MUHAMMAD MAULANA mendapatkan 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna hitam;
 - Saksi KURNIAWAN mendapatkan 1 (satu) unit laptop ASUS warna silver ;
 - OGI mendapatkan 1 (satu) unit kamera digital Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit PSP Sony portable warna putih ;
 - Terdakwa mendapatkan 1 (satu) alat bor listrik merk BOSCH berserta 1 (satu) unit grenda listrik merk NORITA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 00.30 WIB saksi NOVI HARYANTO dan saksi NOPRIANTO (masing-masing anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membeli barang hasil curian, berdasarkan informasi tersebut didapatkan ciri-cirinya, selanjutnya para saksi melakukan pencarian sebagaimana informasi tersebut dan menangkap Terdakwa di Wisma Tanjung Batu, lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Kundur untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU mengalami kerugian materi sebesar \pm Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KURNIAWAN als BOKER Bin ABU BAKAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku pencurian yang dilakukan bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM 2 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit PSP Game berada dalam kamar, 1 (satu) unit Grenda listrik, 1 (satu) unit Alat bor listrik dan 1 (satu) unit kamera kecil berada digudang;
 - Bahwa barang hasil curian tersebut dibagi-bagi yaitu terdakwa dapat bagian 1 (satu) unit Grenda listrik dan alat bor listrik, Saksi dapat bagian 1 (satu) unit Laptop, Saksi MUHAMAD MAULANA dapat bagian 1 (satu) unit TV, sdr. OGI dapat bagian 1 (satu) unit PSP Game dan kamera kecil, sedangkan sdr. AGUNG tidak mendapatkan bagian;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan sdr. OGI masuk ke dalam rumah Saksi PRAMUDYA melalui pintu belakang, sedangkan sdr. MAULANA menunggu sambil duduk di sepeda motor bersama sdr. AGUNG; dan sekitar 1 jam dalam rumah Saksi PRAMUDYA lalu keluar membawa barang curian, kemudian Saksi MUHAMAD MAULANA dan sdr. AGUNG menjemput terdakwa, Saksi dan sdr. OGI didepan rumah Saksi PRAMUDYA kemudian langsung pergi;
 - Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya tidak memakai alat bantu hanya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat nopol BP 2326 PK untuk transportasi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi MUHAMAD MAULANA dan sdr. AGUNG serta sdr. OGI mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat nopol BP 2326 PK yang digunakan adalah milik Saksi MUHAMAD MAULANA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi MUHAMAD MAULANA Bin PAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku pencurian yang dilakukan bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM 2 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit PSP Game berada dalam kamar, 1 (satu) unit Grenda listrik, 1 (satu) unit Alat bor listrik dan 1 (satu) unit kamera kecil berada digudang;
- Bahwa barang hasil curian tersebut dibagi-bagi yaitu terdakwa dapat bagian 1 (satu) unit Grenda listrik dan alat bor listrik, Saksi KURNIAWAN dapat bagian 1 (satu) unit Laptop, Saksi dapat bagian 1 (satu) unit TV, sdr. OGI dapat bagian 1 (satu) unit PSP Game dan kamera kecil, sedangkan sdr. AGUNG tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi KURNIAWAN dan sdr. OGI masuk ke dalam rumah Saksi PRAMUDYA melalui pintu belakang, sedangkan Saksi menunggu sambil duduk di sepeda motor bersama sdr. AGUNG dan sekitar 1 jam dalam rumah Saksi PRAMUDYA lalu keluar membawa barang curian, kemudian Saksi dan sdr. AGUNG menjemput terdakwa, Saksi KURNIAWAN dan sdr. OGI didepan rumah Saksi PRAMUDYA kemudian langsung pergi;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Saksi KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tidak memakai alat bantu hanya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat nopol BP 2326 PK untuk transportasi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi KURNIAWAN dan sdr. AGUNG serta sdr. OGI mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat nopol BP 2326 PK yang digunakan adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. **Saksi SUWANTO Bin HADI SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pembeli 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna hitam milik Saksi PRAMUDYA yang hilang pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 wib di rumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM 2 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pencurian tersebut, setelah Saksi di Kantor Polisi baru mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna hitam milik orang lain;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna hitam dari sdr. DEDI pada bulan Desember 2016 sekitar 08.00 Wib sdr. DEDI datang ke tempat Saksi dengan membawa TV LG untuk dijual;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna hitam dari sdr. DEDI tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tidak ada menawar harga jual TV LG tersebut, Saksi langsung menentukan harga TV LG tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. **Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di Jl. Sunaryo KM 2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta satu buah stik warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak), 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit PSP Sony Portable warna putih, 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Grenda listrik, dan 1 (satu) unit alat bor listrik, 1 (satu) unit DVD berwarna biru, dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam;
- Bahwa Saksi meletakkan atau menyimpan barang berupa 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam dikamar utama, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam dilaci kamar utama, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam dikamar Saksi, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta stik warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih dan 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam dilaci kamar Saksi, 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit alat bor listrik digudang rumah Saksi, 1 (satu) unit DVD berwarna biru dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam dikamar Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 16.00 Wib sewaktu Saksi berada di Palembang ditelfon oleh Saksi WANG LAM KIAU alias AKIAU dengan mengatakan "rumah dibongkar oleh orang tidak dikenal", kemudian Saksi WANG LAM KIAU alias AKIAU menyarankan agar besok pulang, pada keesokan harinya Saksi tiba di Tanjung Batu sekitar pukul 12.00 Wib langsung ke Kantor Polisi melaporkan kejadian yang Saksi alami, selanjutnya Saksi kerumah dan memeriksa keadaan rumah;
 - Bahwa ketika Saksi masuk kerumah melihat keadaan didalam rumah berantakan, ventilasi pintu kamar utama terbuka, plafon kamar utama bolong dan ditemukan kursi plastik yang posisinya tepat dibawah plafon yang bolong, plafon pintu depan rumah bolong, plafon kamar mandi dan WC bolong, laci-laci meja yang ada dikamar Saksi berada diruang tengah dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa selama Saksi di Palembang, rumah Saksi dijaga oleh Saksi WANG LAM KIAU alias AKIAU, Saksi menitip kunci rumah dan meminta untuk memberi makan ayam kepada Saksi WANG LAM KIAU alias AKIAU;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 5. **Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Pramudya Ardiansyah Malayu di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Pramudya yang hilang yaitu 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta satu buah stik warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih, 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Grenda listrik, dan 1 (satu) unit alat bor listrik, 1 (satu) unit DVD berwarna biru, dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi ke rumah Saksi PRAMUDYA untuk memberi makan ayam, ketika Saksi masuk di pintu depan melihat keadaan di ruang tengah berantakan, ventilasi pintu kamar utama terbuka serta plafon kamar utama bolong dan ada kursi plastik tepat dibawah plafon yang bolong tersebut, plafon dibagian depan rumah dan plafon kamar mandi bolong, laci-laci meja yang ada dikamar dan di ruang tengah dalam keadaan berantakan, pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi memberi makan ayam dan mengunci semua pintu serta jendela, lalu Saksi pulang kerumah dan menelepon Saksi PRAMUDYA dan mengatakan "di, rumah kamu dibongkar orang, kalo bisa besok pulang". Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi CERUBUS selaku RW datang untuk melihat rumah Saksi PRAMUDYA, kemudian Saksi CERUBUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kundur untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut Saksi PRAMUDYA berada di Palembang sejak tanggal 18 Nopember 2016, Saksi PRAMUDYA menitip kunci rumah kepada Saksi dan meminta untuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk



memberi makan ayam;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. **Saksi CERUBUS Bin KISMODIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Ketua RW yang melaporkan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah Saksi Pramudya Ardiansyah Malayu di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi PRAMUDYA, dimana Saksi ditelpon oleh Saksi PRAMUDYA yang mengatakan "pak, rumah saya kemalingan, saya minta tolong pak dilihatkan rumah saya karena saya sedang berada di Palembang, sekaligus laporkan saja kepolisi" dan Saksi mengatakan "iya nanti saya liat dan saya laporkan ke polisi";
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi kerumah Saksi PRAMUDYA dan sudah ada Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU dirumah tersebut, Saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan, plafon bagian teras depan dan dalam kamar sudah jebol;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Pramudya yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta satu buah stik warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih, 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Grenda listrik, dan 1 (satu) unit alat bor listrik, 1 (satu) unit DVD berwarna biru, dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam, Saksi mengetahuinya ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa orang yang dipercayai atau dititip kunci rumah oleh Saksi PRAMUDYA adalah Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU, Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU tinggal dirumahnya dan kerumah Saksi PRAMUDYA untuk memberi makan ayam peliharaan Saksi PRAMUDYA;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. **Saksi NOVI HARYANTO Bin ACHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 WIB di Wisma Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa ketika penangkapan terjadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK, 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna biru, 1 (satu) unit bor listrik warna biru, 1 (satu) unit Grenda listrik;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah Saksi PRAMUDYA bertempat di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa yang melakukannya sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi KURNIAWAN, Saksi HERU, Saksi MAULANA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK dari Saksi MAULANA, 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna biru dari Saksi SUWANTO, 1 (satu) unit bor listrik warna biru dan 1 (satu) unit Grenda listrik dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi perlawanan pada saat penangkapan, terdakwa berterus terang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

8. **Saksi NILAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi Muhamad Maulana salah satu pelaku pencurian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah Saksi PRAMUDYA bertempat di Jl.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Waktu pencurian terjadi anak Saksi yang bernama MUHAMAD MAULANA memakai sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol BP 2326 PK adalah milik menantu Saksi yaitu Saksi RIDIAN OKTOMO, selama ini sepeda motor tersebut berada di rumah Saksi;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut Saksi Muhammad Maulana, sepeda motor tersebut digunakan untuk kendaraan transportasi dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi membawa surat-surat sepeda motor tersebut, ini surat-surat resmi dan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK yang dapat menjelaskan adalah menantu Saksi yaitu Saksi Ridian Oktomo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

9. **Saksi HERU SUANRO NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku pencurian yaitu terdakwa, Saksi KURNIAWAN, sdr. OGI, Saksi MUHAMAD MAULANA dan sdr. AGUNG;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi ada menerima barang hasil curian berupa TV merk LG warna hitam dari Saksi MUHAMAD MAULANA pada bulan Desember 2016 sekitar 01.00 Wib di Simpang Jl. Rembat Tanjung Batu Kota;
- Bahwa Saksi MUHAMAD MAULANA memberikan TV merk LG warna hitam kepada Saksi untuk dijualkan, TV tersebut sudah Saksi jual kepada sdr. DEDI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang penjualan TV tersebut tidak Saksi berikan kepada Saksi MUHAMAD MAULANA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pencurian terhadap barang Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

10. **Saksi RIDIAN OKTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK adalah milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 Saksi MUHAMAD MAULANA memang menggunakan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMAD MAULANA sering membawa sepeda motor Saksi tersebut, sepeda motor tersebut sengaja Saksi letakkan di rumah mertua Saksi yaitu Saksi NILAWATI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi MUHAMAD MAULANA adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai surat-surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli bekas (*second*) dari penjual di Tanjung Balai Karimun, motor tersebut Saksi beli seharga Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) secara kontan namun sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik lama yaitu HENI SRIMULYATI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan, Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Saksi MUHAMAD MAULANA, Saksi KURNIAWAN, sdr. AGUNG, sdr. OGI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi PRAMUDYA yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSP Game, 1 (satu) unit Grenda listrik, 1 (satu) unit Alat Bor Listrik dan 1 (satu) unit Kamera Kecil;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara bersama-sama mendatangi rumah Saksi PRAMUDYA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi KURNIAWAN dan sdr. OGI masuk kedalam rumah Saksi PRAMUDYA melalui pintu belakang, sedangkan Saksi MUHAMAD MAULANA bersama sdr. AGUNG menunggu dan sekitar 1 jam kemudian Saksi MUHAMAD MAULANA bersama sdr. AGUNG menjemput terdakwa, Saksi KURNIAWAN, sdr. OGI didepan rumah Saksi PRAMUDYA kemudian langsung pergi;
- Bahwa kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut dibagi-bagi yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit Alat Bor Listrik, Saksi MUHAMAD MAULANA mendapatkan 1 (satu) unit TV, sdr. OGI mendapatkan 1 (satu) unit PSP Game dan 1 (satu) unit Kamera Kecil, Saksi KURNIAWAN mendapatkan 1 (satu) unit Laptop, sedangkan sdr. AGUNG tidak dapat bagian;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi didapati dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Grenda listrik merk Norita warna hijau hitam;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat nopol BP 2326 PK dan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. AGUNG (DPO) untuk transportasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Wisma Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol. BP 2326 PK dengan Nomor rangka MH1JF21169K365705, Nomor Mesin JF21E-1363131 warna merah beserta STNK;
- 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inci warna hitam;
- 1 (satu) unit Bor Listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit Gerenda merk NORITA warna hijau hitam.

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan, Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Saksi MUHAMAD MAULANA, Saksi KURNIAWAN, sdr. AGUNG, sdr. OGI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi PRAMUDYA yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit PSP Game, 1 (satu) unit Grenda listrik, 1 (satu) unit Alat Bor Listrik dan 1 (satu) unit Kamera Kecil;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara bersama-sama mendatangi rumah Saksi PRAMUDYA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi KURNIAWAN dan sdr. OGI masuk kedalam rumah Saksi PRAMUDYA melalui pintu belakang, sedangkan Saksi MUHAMAD MAULANA bersama sdr. AGUNG menunggu dan sekitar 1 jam kemudian Saksi MUHAMAD MAULANA bersama sdr. AGUNG menjemput terdakwa, Saksi KURNIAWAN, sdr. OGI didepan rumah Saksi PRAMUDYA kemudian langsung pergi;
- Bahwa benar kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut dibagi-bagi yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit Alat Bor Listrik, Saksi MUHAMAD MAULANA mendapatkan 1 (satu) unit TV, sdr. OGI mendapatkan 1 (satu) unit PSP Game dan 1 (satu) unit Kamera Kecil, Saksi KURNIAWAN mendapatkan 1 (satu) unit Laptop, sedangkan sdr. AGUNG tidak dapat bagian;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terjadi didapati dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Grenda listrik merk Norita warna hijau hitam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU ke rumah Saksi PRAMUDYA untuk memberi makan ayam, ketika Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU masuk di pintu depan melihat keadaan diruang tengah berantakan, fentilasi pintu kamar utama terbuka serta plafon kamar utama bolong dan ada kursi plastik tepat dibawah plafon yang bolong tersebut, plafon dibagian depan rumah dan plafon kamar mandi bolong, laci-laci meja yang ada dikamar dan diruang tengah dalam keadaan berantakan, pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU memberi makan ayam dan mengunci semua pintu serta jendela, lalu Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU pulang kerumah dan menelepon Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMUDYA dan mengatakan "di, rumah kamu dibongkar orang, kalo bisa besok pulang". Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi CERUBUS selaku RW datang untuk melihat rumah Saksi PRAMUDYA, kemudian Saksi CERUBUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kundur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada waktu kejadian pencurian tersebut Saksi PRAMUDYA berada di Palembang sejak tanggal 18 Nopember 2016, Saksi PRAMUDYA menitip kunci rumah kepada Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU dan meminta untuk memberi makan ayam;
- Bahwa benar barang milik Saksi PRAMUDYA yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta satu buah stik warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih, 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Grenda listrik, dan 1 (satu) unit alat bor listrik, 1 (satu) unit DVD berwarna biru, dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam;
- Bahwa benar Saksi PRAMUDYA meletakkan atau menyimpan barang berupa 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam dikamar utama, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam dilaci kamar utama, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam dikamar Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta stik warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih dan 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam dilaci kamar Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit alat bor listrik digudang rumah Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit DVD berwarna biru dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam dikamar Saksi PRAMUDYA;
- Bahwa benar ketika penangkapan terjadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK, 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna biru, 1 (satu) unit bor listrik warna biru, 1 (satu) unit Grenda listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa RISKI RAMADAN Bin BAMBANG sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan, Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Saksi MUHAMAD MAULANA, Saksi KURNIAWAN, sdr. AGUNG, sdr. OGI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi PRAMUDYA yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit PSP Game, 1 (satu) unit Grenda listrik, 1 (satu) unit Alat Bor Listrik dan 1 (satu) unit Kamera Kecil;
- Bahwa benar kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut dibagi-bagi yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit Alat Bor Listrik, Saksi MUHAMAD MAULANA mendapatkan 1 (satu) unit TV, sdr. OGI mendapatkan 1 (satu) unit PSP Game dan 1 (satu) unit Kamera Kecil, Saksi KURNIAWAN mendapatkan 1 (satu) unit Laptop, sedangkan sdr. AGUNG tidak dapat bagian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU ke rumah Saksi PRAMUDYA untuk memberi makan ayam, ketika Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU masuk di pintu depan melihat keadaan diruang tengah berantakan, fentilasi pintu kamar utama terbuka serta plafon kamar utama bolong dan ada kursi plastik tepat dibawah plafon yang bolong tersebut, plafon dibagian depan rumah dan plafon kamar mandi bolong, laci-laci meja

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk



yang ada dikamar dan diruang tengah dalam keadaan berantakan, pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU memberi makan ayam dan mengunci semua pintu serta jendela, lalu Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU pulang kerumah dan menelepon Saksi PRAMUDYA dan mengatakan "di, rumah kamu dibongkar orang, kalo bisa besok pulang". Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi CERUBUS selaku RW datang untuk melihat rumah Saksi PRAMUDYA, kemudian Saksi CERUBUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kundur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang milik Saksi PRAMUDYA yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta satu buah stik warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih, 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Grenda listrik, dan 1 (satu) unit alat bor listrik, 1 (satu) unit DVD berwarna biru, dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam;
- Bahwa benar Saksi PRAMUDYA meletakkan atau menyimpan barang berupa 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam dikamar utama, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam dilaci kamar utama, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam dikamar Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta stik warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih dan 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam dilaci kamar Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit alat bor listrik digudang rumah Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit DVD berwarna biru dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam dikamar Saksi PRAMUDYA;
- Bahwa benar ketika penangkapan terjadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK, 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna biru, 1 (satu) unit bor listrik warna biru, 1 (satu) unit Grenda listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa, Saksi KURNIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. AGUNG serta sdr. OGI datang dan masuk ke rumah Saksi PRAMUDYA untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Sony Vaio warna hitam (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Hp Nokia N-900, 1 (satu) buah alat penyedot debu warna hitam, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta satu buah stik warna hitam, 1 (satu) buah DVD warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan, Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Saksi MUHAMAD MAULANA, Saksi KURNIAWAN, sdr. AGUNG, sdr. OGI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara bersama-sama mendatangi rumah Saksi PRAMUDYA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi KURNIAWAN dan sdr. OGI masuk kedalam rumah Saksi PRAMUDYA melalui pintu belakang, sedangkan Saksi MUHAMAD MAULANA bersama sdr. AGUNG menunggu dan sekitar 1 jam kemudian Saksi MUHAMAD MAULANA bersama sdr. AGUNG menjemput terdakwa, Saksi KURNIAWAN, sdr. OGI didepan rumah Saksi PRAMUDYA kemudian langsung pergi;
- Bahwa benar kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut dibagi-bagi yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit Alat Bor Listrik, Saksi MUHAMAD MAULANA mendapatkan 1 (satu) unit TV, sdr. OGI mendapatkan 1 (satu) unit PSP Game dan 1 (satu) unit Kamera Kecil, Saksi KURNIAWAN mendapatkan 1 (satu) unit Laptop, sedangkan sdr. AGUNG tidak dapat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa, Saksi KURNIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. AGUNG serta sdr. OGI mengetahui bahwa kondisi rumah Saksi PRAMUDYA dalam keadaan kosong dan mengerti untuk mendapatkan



sesuatu atau tercapainya keinginannya dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi PRAMUDYA ARDIANSYAH MALAYU di Jl. Sunaryo KM.2 RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan, Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Saksi MUHAMAD MAULANA, Saksi KURNIAWAN, sdr. AGUNG, sdr. OGI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara bersama-sama mendatangi rumah Saksi PRAMUDYA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi KURNIAWAN dan sdr. OGI masuk kedalam rumah Saksi PRAMUDYA melalui pintu belakang, sedangkan Saksi MUHAMAD MAULANA bersama sdr. AGUNG menunggu dan sekitar 1 jam kemudian Saksi MUHAMAD MAULANA bersama sdr. AGUNG menjemput terdakwa, Saksi KURNIAWAN, sdr. OGI didepan rumah Saksi PRAMUDYA kemudian langsung pergi;
- Bahwa benar kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut dibagi-bagi yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit Alat Bor Listrik, Saksi MUHAMAD MAULANA mendapatkan 1 (satu) unit TV, sdr. OGI mendapatkan 1 (satu) unit PSP Game dan 1 (satu) unit Kamera Kecil, Saksi KURNIAWAN mendapatkan 1 (satu) unit Laptop, sedangkan sdr. AGUNG tidak dapat bagian;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terjadi didapati dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit bor listrik merk Bosch warna biru, 1 (satu) unit Grenda listrik merk Norita warna hijau hitam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU ke rumah Saksi PRAMUDYA untuk memberi makan ayam, ketika Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU masuk di pintu depan melihat keadaan diruang tengah berantakan, fentilasi pintu kamar utama terbuka serta plafon kamar utama bolong dan ada kursi plastik tepat dibawah plafon yang bolong tersebut, plafon dibagian depan rumah dan plafon kamar mandi bolong, laci-laci meja yang ada dikamar dan diruang tengah dalam keadaan berantakan, pintu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU memberi makan ayam dan mengunci semua pintu serta jendela, lalu Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU pulang kerumah dan menelepon Saksi PRAMUDYA dan mengatakan "di, rumah kamu dibongkar orang, kalo bisa besok pulang". Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi CERUBUS selaku RW datang untuk melihat rumah Saksi PRAMUDYA, kemudian Saksi CERUBUS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kundur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada waktu kejadian pencurian tersebut Saksi PRAMUDYA berada di Palembang sejak tanggal 18 Nopember 2016, Saksi PRAMUDYA menitip kunci rumah kepada Saksi WANG LAM KIAU Als AKIAU dan meminta untuk memberi makan ayam;
- Bahwa benar barang milik Saksi PRAMUDYA yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta satu buah stik warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak), 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih, 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Grenda listrik, dan 1 (satu) unit alat bor listrik, 1 (satu) unit DVD berwarna biru, dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam;
- Bahwa benar Saksi PRAMUDYA meletakkan atau menyimpan barang berupa 1 (satu) unit TV LG 32 inci warna hitam dikamar utama, 1 (satu) unit Camera Digital Samsung warna hitam dilaci kamar utama, 1 (satu) unit TV SHARP AQUOS LED LC-24LE171-TT warna hitam dikamar Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit PS 3 (original) beserta stik warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Sony VAIO warna hitam (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit Laptop ASUS warna silver (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit PSP Sony Portable warna putih dan 1 (satu) unit HP NOKIA N-900 warna hitam dilaci kamar Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit Grenda listrik dan 1 (satu) unit alat bor listrik digudang rumah Saksi PRAMUDYA, 1 (satu) unit DVD berwarna biru dan 1 (satu) unit penyedot debu warna hitam dikamar Saksi PRAMUDYA;
- Bahwa benar ketika penangkapan terjadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah BP 2326 PK, 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci warna biru, 1 (satu) unit bor listrik warna biru, 1 (satu) unit Grenda listrik;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa, Saksi KURNIAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. AGUNG serta sdr. OGI mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan satu sama lain saling membutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol. BP 2326 PK dengan Nomor rangka MH1JF21169K365705, Nomor Mesin JF21E-1363131 warna merah beserta STNK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, namun masih bersifat ekonomis dan barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan oleh pemiliknya yang tidak diketahui telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RIDIAN OKTOMO, sedangkan 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inci warna hitam, 1 (satu) unit Bor Listrik merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit Gerenda merk NORITA warna hijau

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, yang masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Pramudya Ardiansyah Malayu Bin Syafril Lastela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Pramudya Ardiansyah Malayu Bin Syafril Lastela mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI RAMADAN Bin BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol. BP 2326 PK dengan Nomor rangka MH1JF21169K365705, Nomor Mesin JF21E-1363131 warna merah beserta STNK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ridian Oktomo.

- 1 (satu) unit TV merk LG 32 Inci warna hitam;
- 1 (satu) unit Bor Listrik merk BOSCH warna biru;
- 1 (satu) unit Gerenda merk NORITA warna hijau hitam.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Pramudya Ardiansyah Malayu Bin Syafril Lastela.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh kami ANTONI TRIVOLTA, SH, sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALMASIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh SURYA D.P. BAKARA, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

ANTONI TRIVOLTA, SH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

ALMASIH